



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Diponegoro No. 1 Kotak Pos 106 Wamena 99511

Email : disdik.jayawijayakab@gmail.com

Website : disdik.jayawijayakab.go.id

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/1132/SIO-SD/DP/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBERIKAN IJIN

Kepada

Nama Sekolah : **SD YPPGI TULEM**
NPSN : **60301525**
Status : **Swasta**
Desa : **Tulem**
Distrik : **Wita Waya**
Berlaku s.d : **11 Juli 2027**

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
3. Ijin Operasional ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Demikian Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wamena, 11 Juli 2022
Kepala Dinas Pendidikan



WALIS MUMPU, A.Ma.Pd., S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 197120301998081002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Paudikdasmen Kemdikbudristek RI di Jakarta;
2. Bupati Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala BAPPEDA Kab. Jayawijaya di Wamena;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Distrik Wita Waya;



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011

BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tongkol No. 2 Argapura No.Telpn (0967) 524339 Jayapura

E-Mail : yppgi.papua@yahoo.com

KEPUTUSAN

**BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA**

NOMOR : 401/SK-PSD/BP-YPPGI/VI/2021

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI TULEM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD).
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas perlu didirikan Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Tanah Papua.
 - c. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) baru.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
 - 5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan YPPGI di Tanah Papua.
 - 6. Peraturan Kepegawaian YPPGI di Tanah Papua Tahun 1973.
- Memperhatikan :
- Hasil Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI Tanah Papua bersama Pimpinan Gereja Pendiri Yayasan setempat di Jayawijaya untuk pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar (SD) YPPGI TULEM Kabupaten Jayawijaya Sejak tanggal 30 Agustus 1967 yang lalu dan diperbaharui terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021.
- Kedua Dalam hal pendirian sekolah tersebut telah memenuhi semua persyaratan, kelayakan dan tata cara pendirian sekolah swasta yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional dari Pemerintah daerah.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



: Jayapura
: 01 Juni 2021

M.H.Pd

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua Sinode/Presiden Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua di Jayapura dan Manokwari;
- 2. Ketua Klask/daerah/wilayah/majelis daerah Gereja Pendiri Kabupaten Jayawijaya;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya;
- 4. ~~Mendikbud~~